



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.338/C.01.01/VI/2024

Semarang, 20 Juni 2024

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Sabtu, 4 s.d. 6 Juli 2024

Tempat : Grand Mercure Solo Baru Hotel

Jl. Ir. Soekarno, Dusun II, Madegondo, Kabupaten Sukoharjo

Peserta : DPRD Kabupaten Semarang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Semarang;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 203 Telp. (024) 6921053 Fax. (024) 6922146
UNGARAN - 50511

Ungaran, 26 Juni 2024

Nomor : 175/743
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Kesiadaan Mengikuti
Workshop DPRD

Kepada Yth.:
Ketua Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Tujuh Belas
Agustus 1945 (LPM UNTAG) Semarang
di
Semarang

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Saudara tertanggal 14 Juni 2024 Nomor: B.6.14.4/LPM/C.07.01/VI/2024, Perihal : Penawaran Kegiatan Workshop, bersama ini kami informasikan bahwa 50 (Lima puluh) orang terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (nama-nama calon peserta terlampir) serta 1 (satu) orang Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang pada prinsipnya bersedia untuk mengikuti kegiatan Workshop dengan tema "Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Semarang Tahun Anggaran 2023", yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (LPM UNTAG) Semarang, besok pada :

Hari : Kamis s/d Sabtu
Tanggal : 4 s/d 6 Juli 2024
Tempat : Grand Mercure Hotel, Jl. Ir. Soekarno – Solo Baru Sukoharjo.

Adapun sumber dana untuk biaya kontribusi Workshop/Bimtek berasal dari APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.


Sekretaris DPRD
Kabupaten Semarang
SEKRETARIA
DPRD
Dr. H. PARTONO, S.H., M.M. *2nd*
Pembina Utama Muda
NIP. 196602221992031007

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SEMARANG

Nomor SETWAN: 175/463/VI/2024

Nomor UNTAG : 2.165/C.06.04/IV/2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr. PARTONO, SH., MM : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 203, Putotan, Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa tengah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Dr. Drs. H. SUPARNO, M.Si : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Semarang melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

1. Waktu penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Semarang akan disepakati bersama pada setiap kegiatan dan akan dikoordinasikan setiap penyelenggaraan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah.
2. Tempat penyelenggaraan disepakati bersama antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang selaku penyelenggara dengan DPRD Kabupaten Semarang dan dilaksanakan di wilayah provinsi masing-masing.

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk kegiatan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Semarang sejak tanggal di tandatangani samapai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Workshop, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **2-058-08885-7** atas nama **Untag Semarang**.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN. 0603075501

PIHAK PERTAMA
Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang



Dr. PARTONO, SH., MM
NIP: 19660 22219 9203 1 007